



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 27 /2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman PenCalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompus Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Desa untuk memilih Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah kabupaten.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa atau sebutan lain.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten untuk mendukung pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

11. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto Calon.
13. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon Kepala Desa, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos.
14. Saksi Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon Kepala Desa/ Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
15. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan Desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat foto, nama dan nomor Calon.
16. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih hasil pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPS tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan setelah pengumuman DPS.
19. Daftar Pemilih Tambahan 1 selanjutnya disingkat DPTb 1 adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Identitas Lain yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil setempat.
20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

Pasal 2

Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan berdasarkan asas :

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur;
- f. Adil;
- g. Efektif;
- h. Efisien;
- i. Mandiri;
- j. Kepastian hukum;
- k. Tertib;
- l. Kepentingan umum;
- m. Keterbukaan;
- n. Proporsionalitas;
- o. Profesionalitas;
- p. Akuntabilitas; dan
- q. Aksesibilitas.

Pasal 3

- (1) Hari Pemungutan Suara Kepala Desa Serentak di TPS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja.
- (3) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai jam 07.00 sampai jam 13.00 waktu setempat.
- (4) Bupati menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai jam 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan/ criteria sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- d. Berkepribadian baik, jujur, transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkomitmen tinggi, kreatif dan kooperatif demi suksesnya Pilkades;
- g. Dapat mensukseskan pendataan, pencapaian undangan, pemungutan suara dan penghitungan suara;
- h. Tidak sedang menjadi anggota BPD;
- i. Bersikap dan berlaku netral.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
- e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. memperlakukan peserta pemilihan calon kepala Desa secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa kepada masyarakat;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa; dan
- e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten disertai dokumen-dokumen pemilihan kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Dompu
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Desa lain;
- e. belum terdaftar.

Pasal 11

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
- (2) Selain usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

- (1) Sebelum menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap, Panitia bersama Calon Kepala Desa membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tetap diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB III

PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- l. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- m. izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta;
- n. izin tertulis dari Camat bagi calon yang berasal dari perangkat Desa;
- o. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa.

Pasal 21

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf o, meliputi;

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat

- oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu;
 - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor Dompu;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - o. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 22

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi secara terbuka oleh Panitia Pemilihan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas Calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan

- b. surat undangan ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan oleh KPPS dengan cara:
- a. didampingi oleh Kepala Dusun setempat dan saksi dari Calon; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. Foto Calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek; dan
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;

- d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

BAB IV KAMPANYE

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Tatap muka
 - c. Dialog
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

BAB V PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 27

- (1) Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila Pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 28

- (1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara;
 - i. penandatanganan Berita Acara penghitungan suara; dan
 - j. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 29

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan

cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.

- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 30

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Gambar atau foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;

- b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
 - (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta saksi menandatangani Berita Acara pemungutan suara.
 - (4) Setelah Berita Acara pemungutan suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 34

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk ditiap dusun;
 - b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi; dan
 - c. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka dilanjutkan penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun masing masing.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;

- c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 35

- (1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama Calon dan/atau saksi menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila Berita Acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 36

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - g. tidak dicoblos sama sekali;
 - h. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotokopi Berita Acara hasil penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan fotokopi Berita Acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan fotokopi Berita Acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
 - f. asli dan fotokopi berkas Calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan/ atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTb;
 - c. DPTb 1;
 - d. DPT;
 - e. surat suara;
 - f. surat undangan; dan
 - g. surat/logistik lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 29 - 03 - 2019
BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 29 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR..27.